

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa meliputi pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa mencakupi Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa tipologi desa yang dikategorikan menjadi tiga macam yaitu yang, pertama desa tertinggal atau sangat tertinggal yang hanya memperhatikan factor-faktor sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan serta akses kehidupan masyarakat desa, kedua desa berkembang merupakan desa yang tidak hanya memperhatikan faktor prasarana

---

<sup>1</sup> David Wijaya, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Grava Media, 2018), 1-2.

memenuhan kebutuhan saja akan tetapi juga memperhatikan factor prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan serta dasar kesehatan, ketiga yaitu desa maju atau mandiri dimana jenis tipologi desa ini yaitu tidak hanya memperhatikan factor pemenuhan kebutuhan dan sosial saja akan tetapi juga memperhatikan faktor sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi dan investasi desa, membuka lapangan pekerjaan dengan teknologi tepat guna serta investasi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).<sup>2</sup>

Keberadaan desa dengan didukung dana desa, alokasi dana desa, serta dana lain berupa pendapatan asli desa (PAD) diharapkan akan mempercepat pembangunan desa. Mengingat besar dana yang dikelola pemerintah desa, dipandang perlu adanya standar pelaporan pemerintah desa yang bisa digunakan pemerintah desa sebagai acuan untuk membuat laporan keuangan desa sebagai bentuk akuntabilitas kepada *stakeholder* seperti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, *stakeholder* lain seperti masyarakat desa.

Desa memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan bagi pertanggung jawaban realisasi anggaran untuk dana yang digunakan berpedoman pada permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menyediakan informasi lengkap, cermat, akurat, tepat waktu sesuai dengan periode bersangkutan, akuntabel, transparan, mewujudkan tata kelola

---

<sup>2</sup> Ibid, 2.

pemerintahan yang baik, serta menyebabkan akuntansi desa cepat diterima dan diakui.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disertai dengan peraturan pelaksanaannya sudah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri di dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Di dalam APBN, pemerintah mengalokasikan dana desa kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Selain dana desa, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 tentang desa, desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan pendapatan transfer berupa alokasi dana desa; bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten atau kota; dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan-laporan tersebut dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang dipresentasikan oleh badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun mengakomodir kepentingan serta kebutuhan masyarakat desa

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa. Selain itu, pemerintah desa harus menyelenggarakan pencatatan atau minimal melaksanakan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggung jawaban keuangan yang dilakukan. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima desa belum diimbangi dengan SDM yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas. Kendala umum lainnya, yaitu desa belum mempunyai prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan Anggaran Pendapatan, Belanja Desa.

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintahan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (PSAP No.01 dan 02 PP No.24 Tahun 2005) tentang standar akuntansi pemerintahan. Pemerintah kemungkinan memperoleh penerimaan tetapi tidak merupakan kegiatan normal pemerintahan seperti penjualan *asset* Negara atau daerah. Penerimaan seperti itu bukan merupakan pendapatan tetapi merupakan penerimaan pembiayaan. Di dalam pengertian tersebut, pendapatan merupakan hak pemerintah dan tidak ada kewajiban membayar kembali. Hal ini berbeda dengan penerimaan dari pencairan pinjaman yang merupakan penerimaan pembiayaan. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi pendapatan Negara atau daerah adalah basis kas. Hal ini berarti penerimaan tunai atau kas pendapatan Negara atau daerah pada rekening kas Negara atau kas daerah menjadi dasar pencatatan

pendapatan tersebut. Dengan demikian, pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas Negara atau Daerah.<sup>3</sup>

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten atau Kota dan digunakan agar bisa membiayai penyelenggaraan pemerintah menggunakan dana secara nasional di dalam APBN setiap tahun. Sedangkan Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa digunakan agar menandai penyelenggaraan kewenangan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).<sup>4</sup>

Belanja Desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu seluruh pengeluaran yang berasal dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.<sup>5</sup>

Istilah “belanja” pada umumnya hanya digunakan di sector public, tidak di sektor bisnis. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan

---

<sup>3</sup> Bahtiar Arief, Muchlis, dan Iskandar, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta Barat 11610: Permata Puri Media, 2009), 175.

<sup>4</sup> Ibid, 9-64.

<sup>5</sup> Ratna Sari Dewi, dan Ova Novi Irma, “*Pengaruh Pendapatan Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan*”. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 2 (September, 2018), 51.

selama satu tahun anggaran. Belanja pada organisasi sektor publik ini menjadi ciri khas tersendiri yang menunjukkan keunikan sektor publik dibandingkan sektor bisnis karena belanja di sektor publik secara konsep berbeda dengan biaya yang lebih umum digunakan di sektor bisnis. Belanja yang dalam bahasa Inggrisnya “*expenditure*” memiliki makna yang luas karena mencakup biaya (*expense*) (*operation expenditure*) yang pada hakikatnya merupakan biaya (*expense*) maupun belanja modal (*capital expenditure*) yang merupakan belanja investasi yang masih berupa *cost* sehingga nantinya diakui dalam neraca. Belanja modal dalam konteks akuntansi bisnis bukan merupakan aktivitas yang mempengaruhi laporan laba-rugi, tetapi mempengaruhi neraca.

Dengan demikian jelas bahwa pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, setiap biaya merupakan belanja. Tetapi tidak semua belanja merupakan biaya, karena bisa jadi merupakan belanja modal yang masih berupa *cost* dan belum menjadi *expense*.<sup>6</sup> Perbedaan *Cost* dan *Expense* ialah *Cost* merupakan biaya dan *Expense* merupakan beban. Pengertian dari biaya (*Cost*) merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan (atau dapat berbentuk hutang) untuk kegiatan operasi perusahaan dalam rangka menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa. Sedangkan pengertian dari beban (*Expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan

---

<sup>6</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Ciracas, Jakarta 13740: Penerbit Erlangga), 87.

penurunan equitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.<sup>7</sup>

Untuk keperluan manajemen kas, bendahara umum daerah perlu menyusun skedul pengeluaran yang akan dilakukan dalam satu periode anggaran, pengeluaran belanja tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer. Pengeluaran belanja juga dapat diklasifikasikan berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana ketentuan Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepentingan manajemen kas terhadap pengeluaran belanja adalah untuk menjamin bahwa kewajiban pemerintah untuk membayar pengeluaran belanja dapat dipenuhi secara tepat waktu, efisien, dan efektif. Selain itu, manajer keuangan publik juga berkepentingan untuk mengetahui kebutuhan pengeluaran dana jangka pendek dan menengah yang akan dikaitkan dengan likuiditas keuangan pemerintah daerah.<sup>8</sup>

Dari penjelasan berbagai macam tipologi desa yang sudah dijelaskan diawal, Desa Panugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sendiri yaitu termasuk dalam tipologi desa yang ke-dua yaitu tipologi desa berkembang. Hal ini dikarenakan Desa Panugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sendiri tidak hanya memperhatikan faktor prasarana pemenuhan kebutuhan saja, akan tetapi juga memperhatikan faktor prasarana pelayanan umum dan dasar kesehatan. Indikator yang

---

<sup>7</sup> Chairul Anwar, Lidia Fasi Ashari, Indrayenti, “*Harga Pokok Produksi Dalam Kaitannya Dengan Penentuan Harga Jual Untuk Pencapaian Target Laba Analisis (Studi Kasus Pada PT. Indra Brother’s Di Bandar Lampung)*”, Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol.1, No.1, September 2010, 81

<sup>8</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Ciracas, Jakarta 13740: Penerbit Erlangga), 117-120.

menyebabkan desa termasuk kedalam tipologi desa berkembang yaitu desa sudah mengadakan prasarana kesehatan pos yandu bukan untuk balita saja akan tetapi sudah ada pos yandu remaja dan lansia, membangun dan memperbaiki jalan, selokan, dan jembatan yang rusak dan memperkerjakan para masyarakat atau penduduk yang pengangguran bisa dibidang bahwa desa memberikan lapangan pekerjaan kepada para masyarakat atau penduduk yang pengangguran di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, memberikan bantuan jalan kepada rumah-rumah masyarakat atau penduduk yang tinggal diplosok agar tidak becek atau licin saat lewat apabila musim hujan, membangun lapangan yang digunakan untuk beberapa acara atau kegiatan yang diadakan desa dan para masyarakat yang membutuhkan, di desa juga sudah menyediakan mobil untuk pelayanan umum yang selalu siap mengantar para masyarakat apabila ada kepentingan.<sup>9</sup>

Pendapatan Dana Desa adalah pendapatan yang diperoleh desa selama satu tahun anggaran dan tidak akan diberikan pembayaran kembali. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah pendapatan Desa Panaguan pada Tahun 2019 yaitu sejumlah Rp. 1.526.288.680,00 dan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk belanja Desa Panaguan sebesar Rp. 1.527.659.493,38 Sehingga dari jumlah tersebut dapat diketahui selisih antara pendapatan Desa Panaguan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai Belanja Desa Panaguan sebesar Rp. 1.370.813,38. Jumlah tersebut diperoleh dari Rp. 1.526.288.680,00 – Rp. 1.527.659.493,38 = -

---

<sup>9</sup>Khoirul Wahyudi, Kaur Keuangan Desa Panaguan, *Wawancara Langsung* (11 Oktober 2019).

Rp. 1.370.813,38. Dari selisih jumlah pendapatan dan jumlah pengeluaran untuk kegiatan belanja desa dapat diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membiayai Belanja Desa Panaguan lebih besar dari Pendapatan yang diperoleh Desa Panaguan sehingga dalam pengelolaan keuangan Desa Panaguan Tahun 2019 dikatakan mengalami defisit.

Pada Tahun 2020 diketahui bahwa jumlah pendapatan Desa Panaguan adalah sejumlah Rp. 1.722.508.692,03 dan jumlah yang dikeluarkan untuk membiaya Belanja Desa Panaguan sejumlah Rp. 1.723.842.985,57 sehingga dari jumlah tersebut bisa diketahui selisih antara pendapatan Desa Panaguan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan Belanja Desa Panaguan sebesar Rp. 1.334.293,54. Jumlah tersebut diperoleh dari Rp. 1.722.508.692,03 – Rp. 1.723.842.985,57 = - Rp. 1.334.293,54. Dari selisih jumlah pendapatan dan jumlah pengeluaran untuk kegiatan belanja desa dapat diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membiayai Belanja Desa Panaguan lebih besar dari pendapatan yang diperoleh Desa Panaguan sehingga dalam pengelolaan keuangan Desa Panaguan Tahun 2020 bisa dikatakan mengalami defisit. Menurut informasi di Bapak Khoirul Wahyudi selaku kaur keuangan Desa Panaguan apabila terjadi selisih lebih dari realisasi pendapatan dan belanja desa panaguan dengan apa yang dianggarkan, maka selisih lebihnya akan digunakan untuk pendanaan di kegiatan dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dan apabila terjadi selisih kurang, maka pihak kantor desa akan memprioritaskan dana desa untuk kegiatan-

kegiatan di bidang pembangunan desa dan dibidang pemberdayaan masyarakat desa.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas, di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa Pendapatan Dana Desa lebih kecil dari pengeluaran Belanja. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam bagaimana pengelolaan dan penyusunan pendapatan dana desa dan belanja desa bisa tercukupi selama satu tahun anggaran meskipun belanja yang dikeluarkan lebih besar. Oleh karena itu, peneliti memilih judul **“Pengelolaan Pendapatan Dana Desa Pada Belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dapat dikemukakan fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Pendapatan Dana Desa Pada Belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Penyusunan Laporan Pendapatan Dana Desa Pada Belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>10</sup>Khoirul Wahyudi, Kaur Keuangan Desa Panaguan, Wawancara Langsung, (11 November 2020).

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Pengelolaan Pendapatan Dana Desa Pada Belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menganalisis Penyusunan Laporan Pendapatan Dana Desa Pada Belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai banyak sekali manfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

1. Secara teoritik hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi pemerintahan serta diharapkan berguna untuk dijadikan acuan untuk menambah keilmuan terhadap Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tentang Pengelolaan Pendapatan Dana Desa Pada Belanja Desa.
2. Secara Praktis, kegunaan ini berkaitan dengan beberapa para pihak terkait. Hasil dari temuan di lapangan nantinya dapat memberikan informasi sekaligus memberikan acuan dan pengetahuan khususnya pada kalangan diantaranya sebagai berikut:
  - a) Bagi Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, dapat dijadikan bahan masukan bagi desa, selain itu hasil penelitian

ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan tentang Analisis Pendapatan Dana Desa Pada Belanja Desa.

- b) Bagi program studi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam kampus IAIN MADURA tentang pendapatan dana desa pada belanja desa. Selain itu penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian ilmu akuntansi khususnya dibidang akuntansi pemerintahan serta diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan referensi kepada mahasiswa dan mahasiswi khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- c) Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta penambahan informasi dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan tema atau judul yang sejenis.

#### **E. Definisi Istilah**

Ada beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan secara operasional, agar pembaca memiliki persepsi dan pemahaman yang sejalan dan menghindari kesalahan pahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adpun istilah-istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa merupakan penerimaan yang akan menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak untuk pemerintah desa dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa (peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa).
4. Desa Panaguan merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji beberapa aspek yang berkaitan dengan pendapatan dana desa, dan belanja desa. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dan mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi serta digunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Berikut ini adalah rujukan penelitian terdahulu yaitu:

1. Jurnal yang disusun oleh Suhairi, penelitian tentang “Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu. Penelitian ini menggunakan dua variable yaitu pendapatan desa dan belanja desa dengan menggunakan realisasi tahun anggaran dari tahun 2012 sampai 2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ditemukan korelasi atau hubungan antara variable X Pendapatan Desa dan variable Y Belanja Desa adalah sangat kuat.<sup>11</sup> Oleh karena itu, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendapatan desa sangat kuat mempengaruhi belanja desa dan begitu pula belanja desa sangat kuat dipengaruhi oleh pendapatan desa. Jadi antara variable X dan Y berpengaruh signifikan terhadap belanja desa pada Desa Kepenuhan Hulu.
2. Jurnal yang disusun oleh Nur Kholifah Hidayah, Supriadi, Toto Heru Dwihandoko, Penelitian tentang “Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Sambilawang Periode 2015-2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif kausal. Hasil penelitian dalam penelitiannya ditemukan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang terdapat di desa sambilawang sudah terlealisasikan dengan cukup baik hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pendapatan yang melebihi anggaran yang ditargetkan dan jumlah belanja selalu lebih rendah dari pada pendapatan belanja desa di Desa Sambilawang. Hal ini dilihat dari hasil perhitungan secara manual

---

<sup>11</sup> Suhairi, *Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu*, (Jurnal Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian Rokan Hulu, 2016), 4-6.

maupun menggunakan alat hitung SPSS dimana menghasilkan nilai koefisien korelasi ( $r^2$ ) sebesar 0,47. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan desa mempengaruhi belanja desanya sebesar 47% pendapatan desa mampu memenuhi belanja desa pada Desa Sambilawang dan sebesar 53% masih membutuhkan dana perimbangan dari pemerintah pusat.<sup>12</sup> Oleh karena itu, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap belanja desa dan sudah terlealisasikan dengan baik meskipun masih membutuhkan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

3. Jurnal yang disusun oleh Ratna Sari Dewi dan Ova Novi Irma, penelitian tentang “Pengaruh Pendapatan Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan bersifat asosiatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder, yaitu data APBDes dan kemiskinan dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Teknik analisis data yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan setelah dilakukan pengujian ditemukan bahwa koefisien jalur berpengaruh langsung (*direct effect*) pendapatan desa (X1) terhadap kemiskinan (Y2) sebesar 0,297, sedangkan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) pendapatan desa (X1) terhadap kemiskinan (Y2) melalui belanja desa (Y1) sebesar -0,167. Artinya, pengaruh langsung >

---

<sup>12</sup> Nur Kholifatul Hidayah, Supriadi, dan Toto Heru Dwihandoko, *Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Sambilawang Periode 2015-2017*, (Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit Mojokerto), 9.

pengaruh tidak langsung ( $0,29 > 0,167$ ). Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja desa (Y1), bukanlah merupakan variabel interverning diantara pendapatan desa (X1) terhadap kemiskinan (Y2). Sedangkan alokasi dana desa koefisien jalur berpengaruh langsung (*direct effect*) alokasi dana desa (X2) terhadap kemiskinan (Y2) sebesar 0,325, sedangkan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) alokasi dana desa (X2) terhadap kemiskinan (Y2) melalui belanja desa (Y1) sebesar -0,001). Artinya, pengaruh langsung  $>$  pengaruh tidak langsung ( $0,325 > -0,001$ ), maka belanja desa (Y1) bukanlah variabel intervening diantara alokasi dana desa (X2) terhadap kemiskinan (Y2).<sup>13</sup>

4. Jurnal yang disusun oleh Annisa Riski Amnan, Herman Sjahrudin, dan Hardiani penelitian tentang “Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa.” Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data runtun waktu *time series* yang diperoleh dari laporan keuangan desa Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda memberikan bukti bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa

---

<sup>13</sup> Ratna Sari Dewi, dan Ova Novi Irma, *Pengaruh Pendapatan Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan*, (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), VoL 5. No.2. September, 2018) p-ISSN 2339-0492, e-ISSN 2599-1469, 51-57.

sedangkan pendapatan asli desa atau variabel bebas tidak berpengaruh dan negative signifikan terhadap belanja desa.<sup>14</sup>

5. Jurnal yang disusun oleh Lia Sulistiyoningtyas, penelitian tentang “Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron.” Teknik penelitian yang digunakan merupakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 20 kecamatan yang ada di kabupaten nganjuk. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa memiliki koefisien lebih besar dan dominan terhadap Belanja Desa. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwasanya Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa sama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Belanja Desa.<sup>15</sup>
6. Jurnal yang disusun oleh Mutiara Alya Shofa Irawan, Sri Rahayu, Wiwin Aminah, penelitian tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus PADA Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2017).” Metode analisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis statistic deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis dengan menggunakan software IBM SPSS 25. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa PADesa, DD, dan ADPD secara simultan

---

<sup>14</sup> Annisa Riski Amnan, Herman Sjahrudin, dan Hardiani, *Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa*, (Jurnal Organisasi Dan Manajemen, Issue 1(Agustus, 2019), 40-41.

<sup>15</sup> Lia Sulistiyoningtyas, *Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan ASLI Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Baron*, (Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2017), *Simki-Economic* Vol. 01 No. 03 Tahun 2017 ISSN:BBBB-BBBB, 6.

berpengaruh terhadap Belanja Desa koefien determinasi sebesar 93,4%. Begitu juga dengan hasil pengujian persial menunjukkan bahwa PADesa, DD, dan ADPD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Desa.<sup>16</sup>

Tabel. 4.1

## Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Penulis/ Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Suhairi	Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu	Membahas mengenai Pendapatan Desa dan Belanja Desa	Tidak menggunakan Metode penelitian Kualitatif
2.	Nur Kholifah Hidayah, Supriadi, Toto Heru	Analisis Pendapatan Desa Terhadap	Membahas mengenai Pendapatan Desa dan	Tidak menggunakan Metode Penelitian

<sup>16</sup> Mutiara Alya Shofa Irawan, Sri Rahayu, dan Wiwin Aminah, *Pengaruh Pendapatan Asli Desap, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kabupaten Bandung Tahun 2017)*, (Jurnal AKSARA PUBLIC, Volume 2 Nomer 4 Edisi Desember 2018 (190-202), 12.

	Dwihandoko	Belanja Desa Pada Desa Sambilawang Periode 2015-2017	Belanja Desa	Kualitatif
3.	Ratna Sari Dewi, Ova Irama	Pengaruh Pendapatan Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan	Membahas mengenai Pendapatan Desa dan Belanja Desa	Penelitian ini tidak menggunakan Metode Penelitian Kualitatif
4.	Annisa Riski Amnan, Herman Sjahrudin, Hardiani	Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa	Membahas mengenai Belanja Desa	Tidak membahas Pendapatan Dana Desa, dan tidak menggunakan Metode Penelitian Kualitatif
5.	Lia	Pengaruh	Membahas	Tidak

	Sulistiyoningtyas	Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Baron	mengenai Belanja Desa	membahas tentang Pendapatan Dana Desa, dan tidak Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif
6.	Mutiara Alya Shofa Irawan, Sri Rahayu, Wiwin Aminah	Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa	Membahas mengenai Dana Desa dan Belanja Desa	Dalam penelitian ini tidak menggunakan metode penelitian kualitatif

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Dari penelitian diatas ada beberapa perbedaan lain dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan yang sangat mendasar yaitu terletak pada objek dan metode penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian di Desa Panaguan Kecamatan Larangan

Kabupaten Pamekasan dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan objek desa lain dan menggunakan metode penelitian yang tidak sama dengan penelitian ini. Perbedaan lain dalam penelitian ini terletak pada isi penelitian, dimana penelitian ini lebih fokus pada Pendapatan Dana Desa yang menyangkut pada Belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

